



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Akcaya No. 02 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kode Pos 78852

Standar Pelayanan Penayangan Video/Konten Videotron

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	: 1. Pemohon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi Vertikal/Pemerintah Desa (PEMDES). 2. Mengisi Formulir Pemohonan Penayangan. 3. Menyerahkan Video/Konten Tidak Bersifat Komersil, dan Tidak Bersifat Pornografi, Porno Aksi, Tidak Bersifat SARA, dan Video Berdurasi Maksimal 1 Menit.
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: 1. Pemohon Menyerahkan Video/Konten. 2. Petugas Mengecek Video/Konten dan Formulir Permohonan Penayangan. 3. Jika Permohonan Tidak Disetujui Maka Diharapkan Mengecek Persyaratan Kembali. 4. Jika Permohonan Disetujui, Maka Selanjutnya Akan Diberikan Informasi Jadwal Penayangan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 Jam
5	Biaya / Tarif	: Tidak ada biaya
6	Produk	: Jasa Penayangan Video/Konten
7	Pengelola Pengaduan	: Pengaduan atau permohonan Penayangan Video/Konten Videotron dapat disampaikan melalui: 1. Langsung ke Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara Jln. Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara 2. Daring • Email : diskominfo@kayongutarakab.go.id
8	Dasar Hukum	: UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9	Sarana dan Prasarana	: 1. Jaringan Interner; 2. Komputer; 3. Videotron.
10	Jumlah Pelaksana	: Tiga orang yang terdiri dari: • 1 Orang Petugas Pengecekan Video/Konten dan Formulir Pemohonan Penayangan Video/Konten • 1 Orang Pranata Humas Sebagai Penanggung Jawab • 1 Orang Kepala Bidang
11	Kompetensi Pelaksana	: 1. Bisa Mengoperasikan Sistem Komputer; 2. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik; 3. Mampu Bekerja dalam Tim Work.
12	Pengawasan Internal	: Pengawasan Dilakukan Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang

13	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat Waktu; 2. Tidak Mendiskriminasi; 3. Sesuai Standar Pelayanan Publik 4. Bila Mana Tidak Sesuai Pelayanan Maka Petugas diberikan Sanksi.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Pelayanan Aman dan Bersih; 2. Video/Konten Yang Diberikan Hanya di Tayangkan di Videotron Milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	Dilaksanakan Evaluasi Kinerja Minimal 1 (Satu) Tahun Sekali dan Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Standar Pelayanan Penayangan Video/Konten Videotron